

ABSTRAK

Fifni Khaikal Asuza. Hukum *Gopay Coins* Sebagai Alat Tukar Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Skripsi, Pembimbing, Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: *Cashback*, Tokopedia, Hukum Positif, Hukum Islam

Penggunaan saldo *cashback Gopay Coins* di Tokopedia semakin populer. Namun, belum ada penelitian komprehensif yang menganalisis perspektif hukum positif dan hukum Islam terkait penggunaan saldo *cashback* dalam *e-commerce*. Permasalahan yang muncul meliputi keabsahan hukum saldo *cashback*, perlindungan konsumen, etika dan moral, serta implikasi syariah dalam program *cashback* di Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas saldo *cashback berupa Gopay Coins* pada *e-commerce* Tokopedia dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tujuannya adalah mengkaji validitas hukum saldo *cashback*, pandangan hukum Islam terkait pemberian dan penggunaannya sebagai alat tukar, perlindungan konsumen, etika dan moral dalam program *cashback*, serta implikasi syariah dalam penggunaan saldo *cashback*.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan studi kepustakaan. Data diperoleh dari analisis peraturan *e-commerce*, literatur hukum positif, dan hukum Islam yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memahami hukum saldo *cashback* dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa saldo *cashback* di Tokopedia diakui sebagai alat tukar yang sah menurut hukum positif. Namun, perlu klarifikasi dan penegasan lebih lanjut mengenai peraturan dan kebijakan yang melindungi konsumen dan memastikan keadilan pada pemberian ataupun penggunaan *cashback* berupa *Gopay Coins* sebagai alat tukar. Dalam pandangan hukum Islam, penggunaan saldo *cashback* berupa *Gopay Coins* sebagai alat tukar sah dan dapat diterima dengan syarat pemberian ataupun penggunaannya melibatkan aspek keadilan, larangan riba, perlakuan terhadap transaksi yang melibatkan benda yang haram, serta pertimbangan etika dan moral dalam program *cashback*. Perlindungan konsumen menjadi penting melalui transparansi, syarat dan ketentuan yang jelas, serta hak-hak konsumen dalam *e-commerce*.